

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang sumbernya dapat diperbaharui (*renewable resource*) sesuai dengan perkembangan yang terjadi, serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat luas. Salah satu jenis pajak yang ada adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Utomo (2011) mengatakan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) UU No.28 Tahun 2009. PBB-P2 mulai tahun 2009

sudah diberlakukan UU. No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 yang kemudian diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah supaya tercipta kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari WP PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Faizah 2009).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Depkominfo, 23 November 2006) kendala di dalam menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelola pajak. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat mengenai apa dan bagaimana pajak serta susah menghitung dan melaporkannya.

Beberapa permasalahan mengenai perpajakan masih harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia yang sampai saat ini masih membutuhkan jalan penyelesaian oleh Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa diantaranya adalah

menurunnya kepercayaan masyarakat akibat munculnya berbagai kasus pidana yang terungkap pada pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelanggaran dalam menjalankan tugas serta adanya perbedaan antara target jumlah pendapatan PBB dengan realisasinya. Di Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2014 Pemerintah menargetkan pendapatan PBB sebesar Rp 14,3 M namun hanya tercapai Rp 13,2 M. Sedangkan pada tahun 2015, Pemerintah menargetkan sebesar Rp 16 M tetapi hanya tercapai Rp 15,9 M.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sudah banyak dilakukan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sangatlah penting dalam mendukung program pemerintah meningkatkan penerimaan pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2011) diperoleh hasil faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, sedangkan sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Prihartanto (2013) memperoleh hasil SPTT, pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningtyas (n.d.) memperoleh hasil kesadaran dan *control* keperilakuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi sikap berperilaku, norma subyektif, sanksi pajak dan pelayanan

pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulsiati (2015) memperoleh hasil sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Faizah (2009) memperoleh hasil bahwa pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dalam penelitian ini dipilih beberapa variabel bebas yang tidak signifikan dan tidak konsisten yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan pajak serta satu variabel terikat yaitu kepatuhan pajak. Penelitian ini juga akan menambahkan satu variabel bebas yaitu kemauan membayar pajak. Kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah WP yang berdomisili di Kabupaten Gunungkidul lebih dari 1 tahun dan memenuhi syarat obyektif yaitu memiliki objek PBB yang kena pajak. Objek dalam penelitian ini berada di lokasi Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan pajak bumi dan bangunan. Alasan memilih Kabupaten Gunungkidul sebagai objek penelitian karena terdapat kesenjangan target penerimaan pendapatan pajak bumi dan bangunan dengan realisasinya. Kabupaten gunungkidul juga sudah dua kali gagal penuhi target pendapatan PBB. Pendapatan PBB tiap tahun memang mengalami peningkatan tetapi tidak mencapai target. Bahkan ada beberapa kecamatan di

Kabupaten Gunungkidul yang dianggap berekonomi baik tetapi justru warganya tidak terlalu taat pajak dan menjadi penunggak pajak terbanyak.

Berdasar uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan mengambil judul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan serta Pelayanan Pajak terhadap Kemauan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasar penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar PBB?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar PBB?
3. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar PBB?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
5. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
6. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
7. Apakah kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar PBB.
2. Menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar PBB.
3. Menguji pengaruh pelayanan pajak terhadap kemauan membayar PBB.
4. Menguji pengaruh kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
5. Menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
6. Menguji pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
7. Menguji pengaruh kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan serta pelayanan pajak terhadap kemauan membayar PBB dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri atas lima bab. Bab pertama mendiskusikan tentang pendahuluan, bab dua berisi tentang tinjauan pustaka, bab tiga menggambarkan tentang periode penelitian, bab empat menjelaskan tentang penemuan dan diskusi penelitian, dan bab lima menjelaskan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Pemaparan dari tiap-tiap bab akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

BAB 1:

PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II:

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk teori dan konsep yang berhubungan dan mendukung dalam penelitian ini. Selain itu juga berisi tentang penelitian sebelumnya, hipotesa penelitian dan model penelitian.

BAB III:

METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas proposal dan sampel, tipe dan sumber data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, hipotesis operasional dan metode analisis data. Bab ini adalah dasar dalam menganalisis data.

BAB 1V:

HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan.

Bab ini memberikan gambaran secara umum dari mulai objek penelitian dalam skripsi ini dengan cara memaparkan hasil temuan secara sistematis dan diskusi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil temuan yang telah dilakukan dan saran yang mungkin dapat diusulkan dan diimplementasikan untuk penelitian selanjutnya.

